

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu yang telah memasuki fase pernikahan, berarti telah memasuki juga babak baru yang mengharuskan dua individu tersebut dapat hidup secara berdampingan. Dalam memberikan gambaran mengenai pernikahan, perlu diketahui bahwa pernikahan didefinisikan secara sosial dan ragam lintas budaya. Untuk mengkategorikannya menjadi keluarga, mereka dimaknai dapat mewujudkan serangkaian peran dan tanggung jawab yang saling terkait.¹ Tentu sebelum melaksanakan pembagian peran dalam keluarga, pasangan dalam pernikahan tersebut sebaiknya telah memiliki kematangan atau kesiapan akan hal-hal yang menunjang keberlangsungan di dalam hubungan pernikahan. Namun, jika pembagian kerja tersebut tidak disiapkan secara matang dan dijalankan dengan cara yang terbilang serampangan, maka pernikahan tersebut berkemungkinan besar akan banyak memiliki permasalahan di dalamnya.² Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 untuk menelisik konteks usia ideal untuk pernikahan, pernikahan dini akan dimaknai sebagai pernikahan yang dilakukan pada saat salah satu pasangannya masih berada dalam usia kurang dari 19 tahun.³

¹ Manuela Naldini, *"The Sociology of Families"*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017) hlm. 295-296.

² Erma Fatmawati, *"Sosio-Antropologi Pernikahan Dini"*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hlm. 2.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Penjelasan di atas tentu memiliki makna yang berbanding terbalik jika ditelisi kepada penjelasan mengenai pasangan yang menikah di usia ideal. Pengetahuan serta pengalaman yang telah dimiliki oleh mereka yang berusia 20 tahun ke atas, membentuk mereka menjadi matang secara psikologis dan fisik dari peluang besar akan ruang eksplorasi mereka untuk mempersiapkan kemandirian ekonomi dan juga terbentuknya psikologis yang lebih dewasa serta bijak untuk membina hubungan keluarga.⁴

Jika menelisi kepada pemaparan mengenai pembagian kerja di atas, dapat dimaknai bahwa pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang suami dan istrinya belum berada dalam kematangan kondisi psikologi serta fisiknya. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam menelusuri persoalan pernikahan dini, menjelaskan bahwa pada seorang perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, mereka akan kehilangan haknya untuk menjaga kesehatan reproduksi dan seksual mereka, karena pada saat proses persalinan di usia yang terlalu muda hal tersebut hanya akan meningkatkan potensi sang ibu mengalami komplikasi ataupun kematian pada saat prosesnya. Selain itu, ada aspek pendidikan yang akan ikut mengalami dampak negatif juga dalam fenomena pernikahan dini dari para pengantin yang melakukannya, hal ini dapat timbul karena sebagian besar dari mereka yang menikah dini diharuskan untuk meninggalkan keterlibatannya dalam jenjang pendidikan untuk melakukan tugas rumah tangga.⁵

Penelitian UNICEF di atas dilakukan dengan ruang lingkup global, di Indonesia sendiri UNICEF juga melaksanakan penelitian serupa dengan bantuan dari institusi dan kelompok seperti BPS, BAPPENAS, PUSKAPA. Untuk penelitian di

⁴ Oktriyanto, Amrullah, Hastuti, dan Alfiasari, "Persepsi tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak yang Diharapkan: Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?", Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 145-156.

⁵ Laporan UNICEF, "Early Marriage: Child Spouses, *Innocenti Digest*", no. 7, diakses dari <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf> pada 26 Januari 2023.

Indonesia sendiri, pernikahan dini juga dimaknai sebagai pernikahan yang membatasi akses pasangannya (terutama istri) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang ia minati, dan juga praktik tersebut membatasi satu sama lain dari mereka untuk memiliki kemandirian ekonomi. Praktik pembatasan tersebut berangkat dari bagaimana pasangan pernikahan dini yang seharusnya masih bisa melakukan eksplorasi akan dirinya, namun pada praktik pernikahannya mereka sudah diharuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga menyelesaikan urusan domestik sebagai penunjang kehidupan keluarganya.⁶ Namun, kematangan yang dimiliki oleh pasangan menikah di usia ideal berdasarkan temuan penulis, hanya mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya reproduksi budaya patriarki yang berujung melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Reproduksi budaya patriarki tidak selalu berasal dari pasangan yang menikah di usia dini saja, pasangan yang menikah di kategori usia ideal pun juga masih mereproduksi budaya patriarki.

Pemaparan penelitian terdahulu di atas mengenai terjadinya pernikahan di Indonesia, menjadi sebuah pengantar penulis untuk menelisik juga bagaimana hal serupa terjadi pada salah satu provinsi, yaitu Provinsi Banten. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), pada tahun 2020 pernikahan perempuan usia di dini di Banten sudah sebesar 9,11%, hal ini menjadikan Provinsi Banten masuk sebagai 10 provinsi dengan pernikahan perempuan usia dini tertinggi.⁷ Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu bagian dari wilayah administratif Banten juga mengalami kasus serupa, terutama pada Kecamatan Solear. Penulis akan menjabarkan bagaimana data terkait persoalan pernikahan dini di wilayah Kecamatan Solear. Prioritas untuk segera menikah pada perempuan berusia muda di wilayah

⁶ Laporan UNICEF, BPS, BAPPENAS, dan PUSKAPA, “*Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*”, diakses dari [unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf) pada 16 Januari 2023.

⁷ Viva Budy Kusnandar, “*Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi pada 2020*”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>, pada 9 Juni 2023.

Kecamatan Solear dapat tergambar pada data yang akan dipaparkan pada penjelasan berikut. Data terkait pernikahan dini di Kecamatan Solear memang menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh pengantin perempuan dibandingkan dengan pengantin laki-laki, pada data yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Solear bahwa selama tahun 2021-2022 jumlah pengantin perempuan yang usianya masih berada di bawah 20 tahun lebih banyak (462 orang) dibandingkan dengan pengantin laki-laki yang berusia di bawah 20 tahun (445 orang).

Dalam upaya menelusuri persoalan ini lebih mendalam, penulis juga melihat data serupa pada dua kecamatan lainnya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Solear yaitu, Kecamatan Tigaraksa dan Cisoka. Data mengenai Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Berusia Kurang dari 20 Tahun, pada tiga kecamatan yang ditelusuri menunjukkan bahwa Kecamatan Solear memiliki jumlah yang tinggi dan konsisten meningkat selama dua tahun terakhir. Berikut merupakan data tersebut:

Tabel 1 Data Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Berusia Kurang dari 20

Tahun	Jumlah PUS yang Istrinya Berusia Kurang dari 20		
	Kec. Solear	Kec. Tigaraksa	Kec. Cisoka
2021	111	101	72
2020	362	213	176

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2021

Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya melihat secara mendalam mengenai bagaimana pernikahan dini di wilayah Kecamatan Solear ikut terlibat dalam mereproduksi budaya patriarki, terkait dengan pembagian peran yang dijalankan oleh orang tua berusia muda serta pengambilan keputusan di dalam keluarga. Maraknya perempuan muda yang menikah di wilayah administratif Kecamatan Solear, serta penjelasan penelitian sebelumnya yang menyatakan pernikahan dini akan membatasi tindak tanduk perempuan, menjadi

pemicu penulis dalam mengambil andil terkait pembahasan persoalan ketimpangan pembagian peran di dalam keluarga pernikahan dini.

1.2 Permasalahan Penelitian

1. Bagaimana pernikahan dini mereproduksi budaya patriarki dalam keluarga di lingkungan Solear, Kabupaten Tangerang?
2. Apa bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam keluarga pernikahan dini yang berada di lingkungan Solear, Kabupaten Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada pokok permasalahan yang telah diberikan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui keterlibatan fenomena pernikahan dini dalam mereproduksi budaya patriarki khususnya di dalam rumah tangga.
2. Mengetahui bentuk budaya patriarki yang direproduksi dalam rumah tangga yang lahir dari pernikahan dengan usia dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan hadirnya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam mengembangkan pengetahuan, menambah informasi, serta memperkaya referensi bagi penelitian selanjutnya pada ranah sosiologi keluarga mengenai pernikahan dini, khususnya dalam konteks reproduksi budaya patriarki.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada seluruh khalayak umum, baik itu kalangan akademisi atau praktisi, maupun masyarakat luas. Sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan dijadikannya sebagai bahan referensi ataupun bahan bacaan mengenai pernikahan dini, khususnya dalam konteks reproduksi budaya patriarki.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan kajian-kajian juga terhadap penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh para penulis lain. Penelitian-penelitian terdahulu ini, tentunya akan membantu penulis dalam menguraikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada dengan lebih rinci dan dapat membantu peneliti untuk menentukan gagasan seperti apa yang akan diuraikan. Dalam melihat fenomena pernikahan yang terjadi dalam usia dini dengan konteks reproduksi budaya patriarki. Penulis mengkategorisasikan tinjauan literatur sejenis ke dalam dua kategori yang mencakup studi mengenai reproduksi budaya patriarki selalu berasal dari mereka yang menikah dini dan reproduksi patriarki tidak selalu berasal dari mereka yang menikah dini (bisa dilakukan oleh pernikahan usia ideal). Peneliti memosisikan perspektifnya pada cakupan studi mengenai reproduksi patriarki tidak selalu berasal oleh pernikahan di usia muda.

Studi mengenai reproduksi budaya patriarki dalam ranah keluarga pernikahan dini, dapat ditelisik salah satunya melalui jurnal yang ditulis oleh Rovi Husnani dan Dewi dengan judul *“Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten*

Garut)⁸, Rovi dan Dewi menumpahkan hasil analisisnya yang memaparkan bahwa pasangan pernikahan dini di wilayah Cibunar pada awal masa pernikahan pasangan tersebut menjalani pernikahannya dengan biasa. Hingga berlanjut masa dimana dalam pasangan tersebut terdapat permasalahan mulai dari tingkah laku kanak-kanak (seperti bangun tidur yang kesiangan, pemalu, malas dan lain-lain) dari suami atau istri muncul. Pada kondisi yang sama pasangan tersebut masih harus mengurus kehidupan rumah tangga, namun kondisi kesiapan jasmani dan rohani mereka belum dikategorikan matang. Pandangan sempit dalam penelitian ini hanya menelisik kepada bagaimana kategori usia ideal menjadi bentuk sepenuhnya tolok ukur akan terjadinya ketimpangan dalam berumah tangga, namun penulis melihat wawancara yang dilakukan berhasil memberikan bagaimana siklus atau proses persoalan yang dialami informan. Namun, nilai sosial yang bersifat patriarkat pada persoalan inti dihilangkan dengan mengambil sebuah pendapat sempit yang menjelaskan bahwa keluarga informan memang belum bisa memiliki kehidupan dalam bertetangga, karena masih tergolong usia anak-anak dan belum mempunyai pemahaman dan pengalaman yang cukup untuk bermasyarakat.

Studi lainnya yang ditulis oleh Johan dan Lodewyk dengan judul "*Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nualu*"⁹ juga berupaya memberikan sebuah pengetahuan secara mendalam mengenai realitas persoalan fenomena patriarki yang dialami oleh para perempuan Nualu di Nuanea. Pada penelitian ini, terungkap bahwa masih ditemukannya perempuan-perempuan Nualu di Nuanea yang melakukan pernikahan dengan usia yang masih terbilang dini, tentu dengan keadaan tersebut menghadirkan bentuk penghambatan upaya perempuan Nualu di Nuanea untuk dapat bergerak maju dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang lain

⁸ Rovi Husnani dan Devi Soraya, "*Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuk Kabupaten Garut)*", *Jaqqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 63-77.

⁹ Johan Tanamal dan Lodewyk Nahuway, "*Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nualu*", *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan & Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 73-90.

layaknya mereka para laki-laki. Johan dan Lodewyk juga memaparkan bagaimana peristiwa pernikahan di usia dini yang terjadi di wilayah administratif Nuanea, sampai pada terakhir dilakukannya penelitian peristiwa pernikahan dini ternyata dipengaruhi oleh faktor yang melatarbelakanginya.

Faktor tersebut yakni pengaruh dari budaya di lingkungan masyarakat Nuanea yang memosisikan kaum laki-laki sebagai yang memutuskan dalam suatu hal. Pengaruh yang dimiliki budaya akan persoalan dalam penelitian ini, memberikan sebuah tanda bahwa memang pernikahan dilakukan atas dasar kerelaan, bukan sepenuhnya paksaan. Sebagai pembelajaran langsung dalam menjalani rumah tangga, dapat menjadi langkah positif juga jikalau memang pernikahan tersebut atas dasar kemauan individu tersebut dengan pertimbangan tertentu. Kejanggalan dalam latar belakang budaya, bukan berarti menghilangkan paksaan yang ada. Sebab ada sebuah dampak yang dihadirkan oleh adanya pernikahan dini di Nuanea, dengan melahirkan sebuah bentuk marginalisasi yang pada akhirnya hanya dialami oleh perempuan Nuaulu. Bentuk marginalisasi yang ada berupa memperlakukan anak perempuan jadi semacam harta disaat gadis ini menikah maka mereka secara otomatis akan membantu menanggulangi kesulitan ekonomi dari orang tuanya.

Pada studi lainnya, Shalvena dan kawan-kawannya menjelaskan tentang hasil penelitiannya yang membahas terkait perspektif dari masyarakat Madura dan orang di luar komunitas tersebut (Madura). Penelitian yang berjudul “Nikah Muda : Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan)”¹⁰, pemberian judul yang menarik ini juga memberikan sebuah penjelasan menarik terkait dengan pengungkapan bahwa terdapat sebuah pandangan yang berbeda mengenai pernikahan muda di wilayah yang mereka teliti. Studi kasus

¹⁰ Shalvena Aura Azzura, Khoirun Nisa, dan Devy Kusuma Dian Andani, “Nikah Muda : Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan)”, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 168–183.

pada Desa Bandang Laok Bangkalan yang merupakan salah satu desa dengan mayoritas masyarakat Suku Madura, memiliki sebuah pandangan terhadap nikah muda yang memang telah menjadi tradisi oleh masyarakat Suku Madura. Pandangan tersebut juga lahir dengan sebuah latar belakang seperti menghindari anggapan perawan tua untuk anak perempuan, tidak ingin memiliki hubungan dengan pasangannya yang tidak resmi secara agama, dan juga melatih keahlian adaptasi pada kehidupan rumah tangga.

Dari sisi kontra, pandangan yang diberikan oleh orang dari luar komunitas suku Madura menerangkan bahwa pernikahan dini pada Desa Banda Laok Bangkalan berangkat dari ketidakmatangan pasangannya, jika calon pasangan telah memiliki kematangan mental dan finansial mereka tidak akan menemukan kesulitan apa pun saat berumah tangga. Nahas jika tolok ukur belenggu patriarki hanyalah kematangan usia, penulis berpendapat bahwa ini menjadi suatu pengambilan kesimpulan serta solusi yang mudah namun salah. Pandangan yang berbeda dari mereka Suku Madura perlu ditelaah lagi secara mendalam, namun penelitian ini juga berhasil mengungkapkan persoalan manipulasi usia pernikahan pada KUA yang mengurus pernikahan di Desa Banda Laok Bangkalan.

Jika ditelusuri secara mendalam, studi yang pembahasannya terkategori akan reproduksi patriarki tidak selalu berasal dari pernikahan dini, hal tersebut dapat ditinjau melalui penelitian yang ditulis oleh Abera dan kawan-kawannya yang menuliskan jurnal tentang hasil penelitian mereka mengenai perbandingan antara pengantin anak dan pengantin dewasa dalam konteks peran serta pengambilan keputusan di keluarga. Jurnal yang berjudul *“Early Marriage and Women's Empowerment: The Case of Child-Brides in Amhara National Regional State,*

Ethiopia”¹¹, mengungkapkan sebuah fakta berdasarkan hasil surveinya bahwa pengantin anak lebih banyak mengalami pelecehan verbal (47%) dibanding pemerkosaan (28%) atau pemukulan (16%) yang terjadi di dalam keluarganya daripada keluarga pengantin dewasa. Berdasarkan hasil survei yang telah Abera dan kawan-kawan lakukan, sebagian besar dampak buruk terjadi dalam keluarga pengantin usia anak-anak.

Fakta lain dari survei tersebut adalah fokus terhadap bagaimana betapa pentingnya usia dalam melakukan pernikahan, data dari dampak buruk yang ada pada survei tersebut mengalami penurunan secara signifikan pada mereka yang melakukan pernikahan di atas umur 18 tahun. Pelaksanaan pernikahan yang tertunda, memberikan kesempatan untuk para perempuan meningkatkan kedewasaan yang akan mempengaruhi proses berlangsungnya pernikahan serta hubungan atas diri sendiri. Di dalam masyarakat yang menerapkan sistem patriarki, penerimaan ragam jenis pelecehan yang berasal dari pasangannya sendiri merupakan suatu perihal normal dalam pernikahan. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di wilayah Amhara, mereka yang menunda pernikahannya hingga melewati usia 18 tahun secara statistik terjadi penurunan yang kecil namun signifikan dalam merasakan pelecehan dari pasangannya. Kematangan usia tervalidasi pada pernikahan ini hanya mampu meminimalisir dengan pengaruh kecil terkait reproduksi patriarki.

Studi dengan pendapat serupa tentang pernikahan dini tidak selalu mereproduksi budaya patriarki (bisa direproduksi juga oleh pernikahan usia ideal, dapat ditelusuri pada sebuah publikasi penelitian yang ditulis oleh *World Health Organization* (WHO) dengan judul penelitian “*Promoting Gender Equality to*

¹¹ Mikyasa Abera, Ansha Nega, Yifokire Tefera, dan Abebaw Addis Gelagay, “*Early Marriage and Women’s Empowerment: The Case of Child-Brides in Amhara National Regional State, Ethiopia*”. *BMC International Health and Human Rights*, Vol. 20, No. 1, 2020, 30.

Prevent Violence Against Women”¹². Dalam penelitian tersebut dijabarkan bagaimana persoalan kompleksitas yang dimiliki oleh hubungan antara gender dan kekerasan. Peran-peran maupun perilaku yang telah hadir di dalam masyarakat dibersamai dari sebuah kontestasi perbedaan yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan juga perempuan. Perihal tersebut pun juga tidak memandang persoalan usia, sehingga anak-anak maupun orang dewasa mengalami hal yang serupa. Inklusivitas peran yang berlaku secara sosial diperkuat dengan adanya norma-norma yang berbasis gender di dalam masyarakat. Penelitian ini berhasil memberikan pandangan mengenai kompleksitas yang dimiliki persoalan ini ketimpangan gender, dan hal inilah yang tidak boleh dihilangkan dalam menyelesaikannya. Salah satu gagasan yang diprakarsai oleh penelitian ini adalah sekolah dapat mengurai kompleksitas yang ada dengan pembelajaran di dalam kelas sebelum aturan main yang berbasis gender yang berbentuk ketidakadilan tertanam dalam diri mereka.

Penelitian yang memiliki pendapat serupa dengan dua tinjauan sebelumnya, dapat ditelisik pada jurnal yang ditulis oleh Nadya Febiola dan kawan-kawannya. Sebuah jurnal yang berjudul “*Representasi Patriarki Dalam Film “Yuni”*”¹³, memberikan sebuah pemaparan menarik bagaimana beberapa representasi patriarki yang ada dalam film tersebut diimplementasikan melalui nilai agama dan budaya yang kuat, serta kontrol akan seksualitas perempuan. Terdapat sebuah penjelasan dimana dalam film tersebut ada adegan lamaran seorang pria yang ditujukan kepada tokoh utama, namun hanya berujung penolakan. Nahasnya, apa yang dilakukan oleh tokoh utama tersebut menjadi sebuah bahan gunjingan oleh lingkungan sekitarnya, gunjingan itu lahir dari penjelasan bahwa keyakinan pada daerah yang digambarkan dalam film tersebut sangat terpengaruh oleh agama. Pengaruh tersebut memberikan

¹² Laporan WHO, “*Violence Prevention: the Evidence (Promoting Gender Equality to Prevent Violence against Women)*”, diakses dari https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44098/9789241597883_eng.pdf, pada 27 Maret 2023.

¹³ Nadya Febiola, Agusly Irawan Aritorang, dan Daniel Budiana, “*Representasi Patriarki dalam Film “Yuni”*”, Jurnal Scriptura, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 100-112.

makna terhadap lamaran bahwa hal tersebut merupakan sebuah tanda baik secara agama dan pernikahan sebuah jalan memperbaiki kualitas hidup, ditambah dengan usia Yuni yang sudah matang jadi sangat disayangkan jika ditolak. Pemaksaan terhadap seseorang untuk menikah dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menimpa kepada individu yang berusia matang, persoalan patriarki sudah terkonstruksi menjadi bentuk kemapanan dalam masyarakat sehingga hal tersebut bersifat inklusif.



Tabel 2 Tinjauan Penelitian Sejenis

Nomor	Judul	Peneliti	Tinjauan Kritis
1	Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). <i>Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam</i> .	Rovi Husnani dan Devi Soraya	Pandangan sempit dalam penelitian ini hanya menelisik kepada bagaimana kategori usia ideal menjadi bentuk sepenuhnya tolok ukur akan terjadinya ketimpangan dalam rumah tangga, namun penulis melihat wawancara yang dilakukan berhasil memberikan bagaimana siklus atau proses persoalan yang dialami informan. Namun, nilai-nilai sosial yang bersifat patriarkat dihilangkan dengan mengambil sebuah pendapat sempit yang menjelaskan bahwa keluarga informan memang belum bisa memiliki kehidupan dalam bertetangga, karena masih tergolong usia anak-anak dan belum mempunyai pemahaman dan pengalaman yang cukup untuk bermasyarakat.
2	Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuane. <i>Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan & Bisnis</i> .	Johan Tanamal dan Lodewyk Nahway	Pengaruh yang dimiliki budaya akan persoalan dalam penelitian ini, memberikan sebuah tanda bahwa memang pernikahan dilakukan atas dasar kerelaan, bukan sepenuhnya paksaan. Sebagai pembelajaran langsung dalam menjalani rumah tangga, dapat menjadi langkah positif juga jikalau memang pernikahan tersebut atas dasar kemauan individu tersebut dengan pertimbangan tertentu. Kejanggalaan dalam latar belakang budaya, bukan berarti menghilangkan paksaan yang ada. Sebab ada sebuah dampak yang dihadirkan oleh adanya pernikahan dini di Nuanea, dengan melahirkan sebuah bentuk

			<p>marginalisasi yang pada akhirnya hanya dialami oleh perempuan Nuaulu. Bentuk marginalisasi yang ada berupa memperlakukan anak perempuan jadi semacam harta disaat gadis ini menikah maka mereka secara otomatis akan membantu menanggulangi kesulitan ekonomi dari orang tuanya.</p>
3	<p>Nikah Muda : Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan). <i>Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora</i>.</p>	<p>Shalvena Aura Azzura, Khoirun Nisa, dan Devy Kusuma Dian Andani</p>	<p>Nahas jika tolok ukur belenggu patriarki hanyalah kematangan usia, penulis berpendapat bahwa ini menjadi suatu pengambilan kesimpulan serta solusi yang mudah namun salah. Pandangan yang berbeda dari mereka Suku Madura perlu ditelaah lagi secara mendalam, namun penelitian ini juga berhasil mengungkapkan persoalan manipulasi usia pernikahan pada KUA yang mengurus pernikahan di Desa Banda Laok Bangkalan.</p>
4	<p><i>Early Marriage and Women's Empowerment: The Case of Child-Brides in Amhara National Regional State, Ethiopia. BMC International Health and Human Rights.</i></p>	<p>Mikyas Abera, Ansha Nega, Yifokire Tefera, dan Abebaw Addis Gelagay</p>	<p>Di dalam masyarakat yang menerapkan sistem patriarki, penerimaan ragam jenis pelecehan yang berasal dari pasangannya sendiri merupakan suatu perihal normal dalam pernikahan. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di wilayah Amhara, mereka yang menunda pernikahannya hingga melewati usia 18 tahun secara statistik terjadi penurunan yang kecil namun signifikan dalam merasakan pelecehan dari pasangannya. Kematangan usia tervalidasi pada pernikahan ini hanya mampu meminimalisir dengan pengaruh kecil terkait reproduksi patriarki.</p>
5	<p><i>Promoting Gender Equality to</i></p>	<p><i>World Health</i></p>	<p>Penelitian ini berhasil memberikan pandangan</p>

	<i>Prevent Violence Against Women</i>	<i>Organization</i>	mengenai kompleksitas yang dimiliki persoalan ini ketimpangan gender, dan hal inilah yang tidak boleh dihilangkan dalam menyelesaikannya. Salah satu gagasan yang diprakarsai oleh penelitian ini adalah sekolah dapat mengurai persoalan patriarkat yang ada dengan pembelajaran di dalam kelas sebelum aturan main yang berbasis gender yang berbentuk ketidakadilan tertanam dalam diri mereka.
6	Representasi Patriarki Dalam Film “Yuni”. <i>Jurnal Scriptura</i> .	Nadya Febiola, Agusly Irawan Aritorang, dan Daniel Budiana	Pemaksaan terhadap seseorang untuk menikah dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menimpa kepada individu yang berusia matang, persoalan patriarki sudah terkonstruksi menjadi bentuk kemapanan dalam masyarakat sehingga hal tersebut bersifat inklusif.

Sumber: Diolah dari Tinjauan Penelitian (2023)

Pada penelitian terdahulu yang memberikan sebuah pembahasan mengenai keterkaitan pernikahan dini dengan patriarki atau ketidakadilan gender, umumnya para peneliti akan menempatkan fokusnya pada ketidakmatangan usia dari pasangan. Penelitian ini mencermati bagaimana permasalahan ketimpangan gender di dalam keluarga pernikahan dini bukan saja berangkat dari ketidakmatangan usia, nilai-nilai sosial yang memang telah dikonstruksikan secara patriarkat juga turut mengambil andil dalam lahirnya ketidakadilan gender di dalam keluarga. Nilai-nilai sosial patriarkat yang dilanggengkan di dalam keluarga, menjadi sebuah proses bagaimana hal tersebut akan dicitrakan sebagai nilai kemapanan dari keluarga.

1.6 Analisis Peneliti

Pernikahan yang terjadi pada kelompok usia dini, berjalan dengan sebuah pemaknaan akan keterbatasan pasangan untuk melahirkan kesetaraan atas pembagian peran di dalam keluarga, serta proses negosiasi dalam pengambilan keputusan di ranah domestik atau publik. Kematangan emosional dan kesiapan kognitif menjadi sebuah kendala yang belum dimiliki sepenuhnya oleh pasangan yang masih berusia dini, pada usia mereka, idealnya proses yang dijalani masih dalam keterlibatan di ranah publik pada sektor pendidikan atau bekerja jika sudah memasuki usia angkatan kerja. Tanggungan pemenuhan kebutuhan hidup belum layak jika harus langsung dipenuhi oleh seorang suami yang masih dalam ranah eksplorasi diri, selain hal tersebut jika sudah menikah ada pekerjaan domestik yang harus diselesaikan untuk menunjang keberlangsungan keluarga.

Ketidaksanggupan yang dimiliki oleh keluarga pernikahan dini, menghadirkan dampak yang merugikan dan bersifat jangka panjang seperti perihal kemiskinan yang dikarenakan belum sanggupnya memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga, lalu kurangnya sosialisasi akan nilai-nilai atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh anak dengan dilatarbelakangi minimnya kesempatan orang tua untuk mengikuti

pendidikan karena pernikahan yang dilaksanakan pada usia dini, meningkatkan risiko kematian pada ibu ataupun bayi karena belum siapnya ibu yang masih berusia dini untuk mengandung serta melahirkan. Menelisik dari bentuk interaksi di tingkatan lembaga terkecil pada ranah sosial, perempuan menjadi pihak yang dirugikan pada terjadinya pernikahan dini. Pernikahan di usia dini menuntut mereka menjalankan kewajiban-kewajiban di ranah domestik yang berujung kepada mengurangi kesempatan untuk bernegosiasi atas dirinya sendiri di dalam keluarga.

Jika pada pernikahan di usia ideal pun tetap ada bentuk ketimpangan atas relasi kuasa suami dan istri, pernikahan usia dini melanggengkan ketimpangan tersebut dan membuatnya semakin tak terelakkan untuk para kaum perempuan (baik kategori usia ideal ataupun dini). Pernikahan yang dilakukan pada usia ideal, hanya mampu memberikan kemungkinan yang sedikit lebih besar kepada perempuan untuk bernegosiasi atas kesetaraan pada interaksi yang ada di keluarga karena kematangan persiapan yang dimiliki. Polemik mengenai kesetaraan gender pada institusi keluarga melahirkan beragam pandangan terhadap isu tersebut.

Pembagian masyarakat kepada kelas-kelas tertentu, menjadi sumbu yang melahirkan ketimpangan di dalam lembaga keluarga. Ketimpangan sosial pada hak dan kewajiban di keluarga pernikahan dini, menjadi sorotan penting yang dilihat sebagai upaya melanggengkan struktur patriarki pada ranah domestik hingga ke publik. Pihak perempuan (istri) menjadi pihak yang dirugikan atas bentuk ketimpangan di mayoritas institusi keluarga pernikahan dini, istri hanya dilihat sebagai sebuah objek yang sifatnya pribadi dimiliki oleh suaminya.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan pada saat pasangan berada di bawah usia reproduksi yaitu kurang dari usia 20 tahun. Usia ini merujuk pada program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).¹⁴ Usia 20 tahun ditentukan karena merujuk kepada kesiapan biologis dan juga psikologis pasangan, terkhusus biologis perempuan untuk melahirkan di usia yang sudah cukup dewasa. Pada usia 20 tahun ke atas, usia tersebut dianggap telah matang persiapannya secara biologis untuk melahirkan. Pernikahan yang dilaksanakan pada rentang usia di bawah 20 tahun masih berada pada usia psikologis mereka yang dalam kondisi sering labil dan sulit menentukan suatu hal karena belum cukup pengetahuan serta pengalamannya. Tentu hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk terhadap peranan mereka di dalam mengelola keluarganya.

Penentangan terhadap praktik pernikahan di usia dini juga menjadi bentuk wujud upaya masyarakat dalam berupaya menghadirkan hak asasi anak.¹⁵ Pada praktiknya pernikahan dini membatasi pilihan serta peluang pasangan usia muda ini untuk berkembang dalam ranah publik. Kesibukan di ranah domestik mengurangi proses negosiasi mereka dalam merealisasikan peluang dan kesempatan yang dimiliki. Aspek psikologis yang dimiliki oleh pasangan dini dalam menjalani

¹⁴ BKKBN, “Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024”, diakses dari <https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/RENSTRA%20-%20Rencana%20Strategis%20BKKBN/Pusat/RENSTRA%20BKKBN%202020-2024.pdf> pada 16 Maret 2023.

¹⁵ BKKBN, “Hindari Nikah Muda untuk Kurangi Resiko Kematian Ibu Melahirkan”, diakses dari [bkkbn.go.id/berita-hindari-nikah-muda-untuk-kurangi-resiko-kematian-ibu-melahirkan#](https://www.bkkbn.go.id/berita-hindari-nikah-muda-untuk-kurangi-resiko-kematian-ibu-melahirkan#) pada 17 Januari 2023.

hubungan rumah tangga, pada akhirnya meningkatkan resiko pada hubungan mereka akan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan, dan eksploitasi.

Secara harfiah, pernikahan usia dini atau muda terdiri atas dua kata, yaitu pernikahan dan usia muda. Usia muda atau yang bisa kita sebut juga dengan usia dini atau belia, dalam pemaknaannya kata ini kerap kali digunakan juga untuk mendeskripsikan sesuatu yang dijalankan pada saat sebelum batasan usia yang telah ditentukan. Pernikahan dini juga tetap dapat berjalan dengan sebuah artian pernikahan yang memiliki batasan terhadap kesiapan emosional dan kognitif dari individu-individu yang terlibat, pada akhirnya hal tersebut menghilangkan kesempatan mereka untuk bernegosiasi atas namanya sendiri, termasuk dalam bernegosiasi untuk keputusan di dalam keluarga dan ranah pembagian kerja setelah menikah.¹⁶

Persoalan pernikahan yang dilakukan pada usia muda adalah permasalahan yang melibatkan peran pola asuh anak diperumit dengan adanya budaya yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya mereka, menganggap pernikahan yang dilakukan di usia muda adalah sebuah hal yang sudah biasa. Anak-anak perempuan dalam masyarakat tersebut, secara ekonomi dan budaya tentunya dipaksa untuk melaksanakan pernikahan dalam usia yang dini. Tentu hal ini memosisikan sang anak dengan segala ketidaksiapan dan pengetahuan yang minim akan kehidupan dalam berumah tangga, anak dihadapkan pada sebuah tuntutan untuk secepatnya menikah. Dalam melaksanakan sebuah pernikahan, idealnya pasangan seharusnya sudah berada dalam keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, bersedia mengatur keluarga serta siap mengasuh anak.¹⁷

¹⁶ Saqib Jafarey, Ram Mainali, dan Gabriel Montes-Rojas, "Age at Marriage, Social Norms, and Female Education in Nepal", *Review of Development Economics*, Vol. 24, No. 3, 2020, hlm. 878-909.

¹⁷ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Al-Wardah*. Vol. 13, No. 14. 2020.

Anak-anak perempuan yang menikah dengan beralasan karena tidak bersekolah atau memilih berhenti sekolah, akan memiliki posisi tawar yang rendah ketika memasuki dunia kerja. Pendidikan yang rendah pun akhirnya menempatkan mereka dalam keadaan yang tidak mampu bersaing di dunia kerja sehingga mereka belum mampu berkontribusi banyak dalam urusan finansial keluarga. Keadaan tersebut akhirnya membuat sebuah lingkaran kemiskinan di sekitar mereka menjadi stagnan dan kemungkinan besarnya dapat terus meningkat. Sedangkan, pernikahan yang diharapkan adalah sebuah pernikahan yang dapat meningkatkan taraf hidup, namun kenyataannya berbalik dengan membuat anak perempuan dari keluarga yang berekonomi rendah justru semakin terjatuh dalam lingkaran kemiskinan.

1.7.2 Patriarki

Patriarki merupakan sebuah tindakan yang menjadi sikap abai akan eksistensi yang dimiliki oleh perempuan dalam ranah publik ataupun domestik. Dalam pengambilan sikap tersebut, tentu bukanlah sebuah sesuatu hal yang tidak memiliki landasan yang bersifat fundamental. Banyaknya faktor yang melatarbelakangi serta ikut mempengaruhi pembentukan sistem budaya tersebut, memberikan sebuah alasan pembenaran dalam menjalankan budaya tersebut di lingkup privat, kehidupan sosial, hingga pada sistem bernegara yang mulai memosisikan perempuan pada tingkatan yang lebih rendah dibanding laki-laki.¹⁸

Persepsi yang dihadirkan dari penerapan budaya patriarki, hanya akan memandang kaum perempuan memiliki fungsi lebih dalam aspek reproduktif. Reproduksi disini digambarkan dengan bagaimana perempuan hanya berfokus untuk melanjutkan keturunan dari keluarganya dengan cara melahirkan lalu mengasuh anak-anak mereka. Fokus kaum perempuan dipersepsikan dan ditempatkan semata-mata

¹⁸ Lusya Palulungan, M. Ghufuran, H. Kordi K., dan Muhammad Taufan Ramli, "*Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*", (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) 2020), hlm. 3.

sebagai fungsi reproduktif, karena berfungsi reproduktif, perempuan dianggap hanya bisa berada di rumah untuk melanjutkan keturunan dengan melahirkan dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan. Lebih nahasnya lagi hal tersebut diperparah dengan kondisi dimana seluruh pekerjaan domestik dikategorikan hanya pantas dibebankan lalu diselesaikan oleh kaum perempuan.

Kate Millet yang merupakan tokoh dari feminisme radikal dengan mengusung konsep patriarki menjadi asumsi dasarnya, menjelaskan bagaimana kaum perempuan dibentuk sedemikian rupa di dalam masyarakat patriarkal untuk menjalankan perannya hanya berkutat di urusan keluarga (domestik). Penerapan sistem kekuasaan yang didominasi laki-laki pun diperkuat dengan bagaimana penggambaran kepala keluarga yang dilabeli kepada laki-laki yang sudah menikah, fenomena tersebut menurut Kate Millet menjadi suatu wujud kemalangan di dalam masyarakat karena menjadi ciri dari feodalisme.¹⁹

Patriarki juga dimaknai sebagai suatu konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini telah terbangun dan juga berkembang secara evolusioner serta memberikan pengaruh terhadap sisi biologis yang dimiliki oleh perempuan atau laki-laki. Pengaruh yang diberikan oleh budaya patriarki di dalam sistem masyarakat yang ada, dilihat dari bagaimana tutur tindak yang bersifat lemah lembut diarahkan kepada para perempuan, sedangkan untuk tutur tindak yang bersifat kuat dan agresif diharuskan dimiliki oleh kaum laki-laki.²⁰

Konstruksi sosial yang telah dibentuk sedemikian rupa dalam konteks gender, pada akhirnya menjadi sebuah bentuk kemapanan di dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus. Di beberapa kalangan masyarakat yang hendak merubah konstruksi sosial tersebut itu sendiri, pada akhirnya memiliki kesulitan

¹⁹ Kate Millett, "*Sexual Politics*". (USA : Illinois Press 2000), hlm. 33-36.

²⁰ Soedarwo dan Vina Salviana D, "*Sosiologi Gender*", (Jakarta: Universitas Terbuka 2010), hlm. 6.

untuk membedakan mana sifat-sifat yang memiliki perbedaan dari kedua gender tersebut yang merupakan hasil bentukan masyarakat dan mana yang menjadi sifat kodrat biologis yang diberikan oleh Tuhan.

Pembagian peran yang didasarkan pada seksualitas ini sangat berbentuk patriarkat, karena peran yang dimiliki oleh mereka kaum laki-laki secara penuh memiliki keterlibatan pada sektor publik dan perempuan ditempatkan pada peranan subordinasi yang fokusnya hanya terbatas pada ranah domestik. Selaras dengan pendapat Kate Millet yang menggaungkan keterasingan dari teori Marx bahwa peran kaum perempuan yang terbatas menggambarkan bagaimana institusi keluarga hanya menjadi institusi yang memperbudak perempuan, Millet pun juga menjelaskan bagaimana seluruh aktivitas yang jelas-jelas manusiawi dan bukan aktivitas hewan sebagian besar diperuntukkan bagi laki-laki, karena jika perempuan hanya dilihat secara biologis untuk reproduktif maka hewan juga melahirkan dan merawat anak-anaknya.²¹

Budaya patriarki menjadi sebuah sistem budaya yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pihak yang memiliki relasi kuasa serta keleluasaan untuk memberikan arahan akan apa yang perempuan lakukan di dalam ranah publik dan domestik. Hal ini pada akhirnya melatarbelakangi tingginya angka pelecehan seksual yang terjadi kepada para perempuan di Indonesia. Patriarki inilah yang pada akhirnya juga merekonstruksi pola pikir di masyarakat itu sendiri dengan sebuah anggapan bahwa, laki-laki diwajibkan jika mereka selalu memenuhi nafsu ego maskulinitasnya, sedang feminitas yang dimiliki perempuan hanya dianggap sebagai bentuk kelemahan dan pantas jika diabaikan.²² Masyarakat yang mereproduksi budaya patriarki ini akan memberikan kesan abai jika ada tindakan laki-laki yang menggoda perempuan pada

²¹ Harris Mirkin, "The Passive Female: The Theory of Patriarchy", *American Studies*, Vol. 25, No. 2, 1984, hlm. 39-57.

²² Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia", *Share: Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 71-80.

saat di tempat umum, hal tersebut merupakan anggapan lumrah yang diyakini oleh masyarakat sebagai wujud pemenuhan ego maskulinitas yang dimiliki oleh laki-laki.

Dari paparan di atas memberikan suatu kesan bahwa, perempuan memang digambarkan sebagai objek yang layak untuk digoda dan tubuhnya dijadikan alasan jika terjadi pelecehan seksual kepada mereka. Perlakuan ini bisa disebut juga sebagai tindakan *victim blaming*, tindakan tersebut menggambarkan bagaimana pihak yang menjadi korban justru dijadikan sebuah objek atau dianggap menjadi sebab dari pelaku melakukan kesalahannya. Pada kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Dasar dari justifikasi tersebut adalah merupakan sesuatu yang normal untuk laki-laki melakukan pelecehan seksual karena mereka memiliki libido atau syahwat yang tinggi, letak permasalahannya justru terdapat di perempuan yang “menurut moralitas masyarakat” tidak bisa menjaga dirinya dengan baik atau terhormat. Para korban pun akhirnya diberi label oleh lingkungan sosial dengan label yang jelek atau bahkan hina.

1.7.3 Keluarga Melanggengkan Stratifikasi Gender

Studi sejarah mengenai bagaimana pendefinisian keluarga memberikan sebuah pembelajaran penting dari penggambaran yang begitu beragam, hal tersebut digunakan memahami bagaimana metode bermasyarakat serta pemaknaan kelompok sosial yang ada di ruang dan waktu tertentu. Sebuah buku mengenai keluarga yang dikeluarkan oleh *The International Library of Sociology*, menjelaskan bahwa keluarga pada dasarnya merupakan istilah yang masih relatif, bukan konstan. Satu variabel tersebut menjadi sebuah konfigurasi umum yang mengelompokkan hubungan persaudaraan. Klasifikasi atas pengelompokkan tersebut bukan berdasarkan

konsanguinitas dan afinitas, namun mengarah kepada bagaimana hubungan tersebut berdasarkan kualitas afektif.²³ Minat besar yang digandrungi oleh para sosiolog untuk memaknai keluarga dengan dipahami melalui penelusuran pada proses modernitas, adanya reorganisasi besar-besaran masyarakat yang diakibatkan oleh industrialisasi, terjadinya migrasi serta urbanisasi sehingga keragaman etnis membesar, dan proses asimilasi.

Randal Collins bersama Scott Coltrane dan teman-teman peneliti yang lain, menuliskan sebuah studi yang melihat pernikahan memiliki andil berbasis gender yang berkaitan dengan hubungan politik di dalam kelas penguasa.²⁴ Collins menyebut hal tersebut sebagai politik seksual, politik seksual menunjukkan bagaimana masyarakat berbasis kekerabatan bergeser menjadi sebuah bentuk privat stratifikasi status seksualitas pada negara yang memonopoli kekerasan terorganisir. Hubungan antara keluarga pada kelas tertentu dengan kelas-kelas lain yang bersifat vertikal, ditegakkan dengan tajam sebagai endogami dalam aristokrasi. Penegakkan tersebut berangkat dari ciri kehormatan keluarga yang begitu erat kaitannya dengan kemurnian seksual dari perempuan di dalam keluarga, pelanggaran atas properti seksual (perempuan) di dalam keluarga dapat dijatuhi hukuman berat atas penekanan politik seksual pada puncak aristokrasi militer.

Hal serupa tidak hanya dialami oleh keluarga yang berasal dari kelas penguasa, perempuan yang berasal dari keluarga kelas petani dan pelayan juga menerima pembatasan yang sama. Bentuk pembatasan kepada perempuan di dalam keluarga yang bermula dari kelas penguasa telah meresap ke dalam lintas kelas sosial, seluruh struktur kelas menjadi pembatasan tersebut sebagai bentuk kemapanan. Pada setiap keluarga diseluruh kelas sosial, menunjukkan bagaimana keluarga melakukan

²³ Hubert Firth dan Forge Firth, *"Families and Their Relatives"*; 1st ed, (London: Routledge 1969).

²⁴ Randall Collins, Janet Saltzman Chafetz, Rae Lesser Blumberg, Scott Coltrane, dan Jonathan H. Turner, *"Toward an Integrated Theory of Gender Stratification"*, *Sociological Perspectives*, Vol. 36, No. 3, 1993, hlm. 185–216.

pengasingan atau memenjarakan anggota keluarganya yang perempuan dari orang luar, serta mereka tidak segan untuk memberikan penekanan bahwa hak kepemilikan seksual para pria berada di atas para wanita. Pertukaran pasangan berbasis kekerabatan menjadi suatu organisasi yang mementingkan sistem properti, pada konteks ini seksualitas digunakan sebagai pewarisan properti yang dipertukarkan.

Pada tulisan Randal Collins mengenai *What Does Conflict Theory Predict about America's Future? 1993 Presidential Address*²⁵ Collins menjelaskan bahwa konflik tematik yang terjadi pada saat itu adalah pelecehan seksual. Kondisi tersebut berangkat dari bagaimana peningkatan pada usia pernikahan (hal ini beriringan dengan semakin lamanya pasangan yang berkehidupan dengan tidak menikah) dan tingginya tingkat perceraian, hal tersebut menjadikan konflik gender marak terjadi pada abad ke 20. Maraknya konflik gender yang terjadi tidak begitu memiliki pengaruh pada keluarga modern dan gejolak hubungan seksualitas, masih terdapat banyak pasangan yang melakukan melakukan kontak intim. Pandangan yang paling banyak diyakini dalam melihat persoalan tersebut adalah persaudaraan dengan musuh, persepsi tersebut melihat bagaimana hilangnya solidaritas di dalam keluarga yang memiliki konflik.

²⁵ Randall Collins, *What Does Conflict Theory Predict about America's Future? 1993 Presidential Address*, *Sociological Perspectives*, Vol. 36, No. 4, 1993, hlm. 289–313.

1.8 Hubungan Antar Konsep

Skema Pemikiran 1



Sumber: Hasil Interpretasi Penulis, 2023

1.9 Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang berfokus akan studi kasus. Pendekatan kualitatif ini pada dasarnya termasuk penelitian yang bersifat *naturalistic inquiry*, bahwa pada metode kualitatif ini membutuhkan manusia sebagai instrumen penelitiannya, hal ini dikarenakan kualitatif merupakan penelitian yang sarat akan muatan naturalistik.²⁶ Dalam penelitian kualitatif, penulis dapat terbina akan pengalamannya dalam meneliti dan juga bersifat adaptif terhadap penggunaan metode yang tepat akan kondisi sosial yang dihadapi dalam proses kegiatan penelitian.

Dalam penggunaan teknik untuk meneliti subjek yang telah dimiliki, penggunaan metode kualitatif dianggap dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk melihat informan mereka dalam pengalaman sehari-harinya beserta

²⁶ Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Makassar: Syakir Media Press 2021), hlm. 30.

lingkungannya. Metode kualitatif menjadi sebuah pengantar untuk penulis dalam menjelajahi konsep keadilan, perilaku, kepercayaan atau alat-alat lainnya yang informan manfaatkan dalam kehidupannya sebagai individu yang memiliki budaya tertentu.²⁷ Memanfaatkan keunggulan dalam metode penelitian kualitatif menjadi sebuah hal dianggap penting dan sesuai dengan apa yang peneliti tuju di dalam penelitiannya, karena penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemaparan dengan rinci dan mendalam akan pembahasan mengenai keterlibatan pernikahan dini dalam mereproduksi budaya patriarki serta bentuk-bentuk dari budaya patriarki itu sendiri di lingkungan Solear, Kabupaten Tangerang.

1.9.1 Subjek Penelitian

Dalam menciptakan dan melaksanakan sebuah penelitian, informan atau subjek menjadi sebuah salah satu unsur yang diperlukan guna melengkapi hal-hal yang sifatnya fundamental. Penulis dalam menentukan informan untuk penelitiannya, ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sendiri merupakan sebuah teknik menentukan informan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh penulis.²⁸ Informan dipilih berdasarkan kriteria khusus seperti, pasangan pernikahan dini pasangan tersebut harus berumur di bawah 20 tahun, pada pasangan pernikahan usia ideal harus berumur 20 tahun ke atas, mereka telah melaksanakan pembagian peran serta pengambilan keputusan di dalam keluarganya. Penulis pada akhirnya menentukan empat keluarga (dua keluarga menikah dini dan dua keluarga menikah usia ideal) dari pernikahan usia dini menjadi informan utama yang telah dianggap memenuhi kriteria khusus yang sudah ditentukan oleh penulis dan juga dua keluarga dari pernikahan usia ideal

²⁷ Salim dan Syahrur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Citapustaka Media 2007).

²⁸ Sandu Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), hlm. 66.

serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear sebagai informan pendukung.

1.9.2 Peran Peneliti

Di dalam penelitian ini, penulis memiliki peranan sebagai orang yang berfokus dalam meneliti persoalan di penelitian ini secara langsung. Keterlibatan secara langsung terhadap studi kasus yang ada, menjadi sebuah bentuk validitas akan informasi atau data yang diperoleh oleh penulis untuk penelitian ini. Peranan penulis diwujudkan dalam merencanakan pengamatan yang hendak dilakukan, melaksanakan observasi atau turun langsung di lapangan, mengumpulkan data yang didapat dari informan, menafsirkan serta menganalisis hasil temuan data, hingga menuliskan laporan dari penelitian yang dilakukan.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah salah satu tahapan di dalam proses penelitian. Tahapan tersebut dilaksanakan setelah penulis memahami mengenai kontribusi dari penelitian yang dilakukan serta memaparkan penjelasan terkait dengan literatur pendukung pada aspek yang diamatinya. Dalam menjalankan proses pengumpulan data, ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam menggunakan teknik pengumpulan data, hal ini ditujukan guna perolehan data yang dihasilkan akan menjadi data yang bersifat akurat dan baik sehingga menjadikan data yang dianalisis akan memiliki kesesuaian dengan aspek penelitian.²⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdapat beberapa metode, yaitu:

²⁹ Jorgiyanto Hartono, Suyanto, dkk, “*Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi 2018), hlm. 19.

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas mengamati dan meninjau suatu hal atau kondisi atas aktivitas tersebut yang dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan juga ketelitian. Observasi menjadi sebuah teknik yang memosisikan penulis dalam keterlibatan yang bertujuan untuk menganalisis dengan pengamatan yang jeli akan aktivitas dari informan ataupun aspek fisik dari situasi yang sedang terjadi. Berangkat dari keterlibatan tersebut, peran penulis memahami alasan di balik aktivitas informan dan juga mengetahui bagaimana sistem kerja aspek fisik yang terdapat di sekitarnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada lingkungan yang berada di wilayah Solear, Kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan dengan mengamati bagaimana aktivitas-aktivitas keseharian yang terjadi pada beberapa keluarga yang berada di wilayah penelitian.

2. Wawancara

Sebagai salah satu teknik dalam upaya mengumpulkan data, wawancara menjadi sebuah tindakan yang menjadi studi pendahuluan dari penulis untuk mendapatkan permasalahan yang memang harus diamati secara lebih lanjut, atau teknik wawancara ini juga dapat menjadi sebuah upaya untuk mengetahui beberapa perihal secara mendalam dari informan yang berkaitan dengan aspek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai oleh penulis adalah empat keluarga (dua keluarga menikah di usia dini dan dua keluarga lainnya menikah di usia matang) yang memang tinggal di wilayah Solear, Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan wawancara untuk penelitian ini ada yang dilakukan dengan tatap muka ataupun secara dalam jaringan (daring).

³⁰ Trisusanti Lamangida, “*Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*”, (Gorontalo: Ideas Publishing 2020), hlm. 4.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi sebuah salah satu teknik yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya lainnya yang menjadi sebuah catatan peristiwa tertentu yang telah terjadi. Hal-hal yang dihasilkan dari dokumentasi, menjadi sebuah bentuk upaya melengkapi data yang sudah ada, data tersebut telah diperoleh sebelumnya dengan penggunaan teknik-teknik pengumpulan data lainnya.³¹ Penulis dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dengan teknik dokumentasi, mengambil beberapa bentuk dokumentasi dari beberapa kajian literatur sejenis mengenai pernikahan dini yang terjadi pada beberapa wilayah tertentu, serta beberapa gambar kondisi pernikahan yang terdapat di wilayah administratif Solear, Kabupaten Tangerang.

1.9.4 Triangulasi Data

Triangulasi data pada dasarnya merupakan sebuah bagian dari prinsip triangulasi yang berfokus guna menguji keabsahan dari hasil temuan dengan klarifikasi data yang didapatkan, dengan bersumber dari penggunaan saluran pengumpulan data yang beragam hingga sampai data yang diambil menjadi sintesa data yang telah absah dan tervalidasi. Triangulasi data sendiri dapat dibedakan berdasarkan waktu, metode, dan juga sumber pada penelitiannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang pada akhirnya dapat mengambil beberapa hasil temuan di lapangan yang tervalidasi dengan metode pengumpulan yang berbeda. Dalam beberapa waktu, peneliti menjumpai informan-informan yang telah peneliti dapatkan lalu dilanjutkan dengan mengamati bagaimana kondisi keseharian mereka dalam pertemuan yang berbeda. Dua keluarga yang melaksanakan pernikahannya di usia ideal; dua orang tua dari salah satu pasangan pernikahan dini dan salah satu pasangan pernikahan usia

³¹ Zuchri Abdussamad, *op.cit.*, hlm. 149.

ideal; serta merujuk kepada beberapa literatur sejenis, menjadi sebuah bentuk upaya yang dikerahkan oleh peneliti dalam menjangkau sumber-sumber yang dianggap dapat menjadikan penelitian ini memiliki kredibilitas akan isi yang terkandung di dalamnya.

1.10 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu BAB I yang berisikan pendahuluan, BAB II dan BAB III akan menguraikan hasil temuan secara empiris, BAB VI analisa hasil temuan, dan BAB V kesimpulan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pada Bab Satu terdiri dari uraian dari latar belakang, pernyataan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada Bab Dua, penulis akan memaparkan mengenai deskripsi gambaran umum pernikahan dini yang berada di wilayah administratif Kecamatan Solear dan lalu penjelasan bagaimana kondisi masyarakat Kecamatan Solear, dan uraian mengenai praktik pernikahan dini tidak tercatat beserta penyebab akan pernikahan dini di wilayah Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

BAB III: Pada Bab Ketiga, penulis memberikan pemaparan hasil temuan pada penelitian ini mengenai proses pasangan yang melaksanakan pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Solear dalam mereproduksi budaya patriarki. Terdapat pembahasan mengenai ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri pada ranah domestik, lalu dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana pembatasan keterlibatan istri oleh suami di ranah publik.

BAB VI: Pada Bab Empat, penulis hendak memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terdapat di dalam keluarga yang melaksanakan pernikahan dini di wilayah administratif Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

BAB V: Pada Bab Lima, berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran dari penulis mengenai penelitian yang dilakukan

